

**PENEGRAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP/WH TERHADAP  
PELANGGARAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2018 DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ANDREAN SURYA DARMA**

**NIM. 210105039**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah

**HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1447 H**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP PP/WH TERHADAP  
PELANGGARAN QANUN NO 6 TAHUN 2018 DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh:

**ANDREAN SURYA DARMA**

NIM : 210105039

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

A R - R A N I R Y

**Pembimbing I**



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A  
NIP: 198106012009121007

**Pembimbing II**



Muslem, S. Ag., M.H.  
NIP : 197705112023211008

**PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP/WH TERHADAP  
PELANGGARAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2018 DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diujikan Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025 M  
4 Rabi'ul Awal 1447 H

di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.  
NIP: 198106012009121007

Sekretaris,

  
Azka Amalia Jihad, SHI., M.E.I  
NIP: 1991102172018032001

Pengaji I,

  
Rahmat Efendi Siregar, S.Ag., MH  
NIP: 197305182011011001


Pengaji II,

  
Bustamam Usman, S.H.I., M.A  
NIP: 197805102202311011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH

NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andrean Surya Darma  
NIM : 210105039  
Program Studi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N Banda Aceh, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan



(Andrean Surya Darma)

## ABSTRAK

Nama	: Andrean Surya Darma
NIM	: 210105039
Fakultas/Prodi	: Syariah Dan hukum/Hukum Tata Negara
Judul	:Penegakan Hukum Oleh Satpol PP Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang	: Kamis, 28 Agustus 2025
Halaman	: 81
Pembimbing I	: Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II	: Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
Kata kunci	: <i>Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Satpol Pp, Qanun, Teori Friedman, Siyasah Tanfidziyah</i>

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap pelanggaran Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Maka dalam penelitian ini merumuskan masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Dampak penegakan hukum terhadap masyarakat dan pedagang kaki lima, Dan kesesuaian perspektif prinsip siyasah tanfidziyah dan teori lawrence M. Friedman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum PKL, keterbatasan sarana prasarana Satpol PP, serta tekanan ekonomi yang mendorong PKL kembali berjualan di lokasi terlarang. Dampak penegakan hukum bersifat paradoks: di satu sisi meningkatkan ketertiban dan estetika kota, namun di sisi lain menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan konflik sosial bagi PKL. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa struktur hukum belum didukung sarana memadai, substansi hukum kurang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi, dan budaya hukum masyarakat masih rendah. Dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, penegakan hukum dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*al'adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*) karena kurangnya peran PKL dalam kebijakan dan tidak adanya solusi alternatif yang memadai. Kesimpulannya, penegakan hukum oleh Satpol PP belum optimal dan berkeadilan. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif, meliputi sosialisasi yang intensif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kebijakan relokasi dan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan perlindungan hak-hak ekonomi Masyarakat.

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

Nomor.	Arab	Latin	Nomor.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ş	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monomorfik dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ُ	<i>Fathah</i>	A
ُ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ُ ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai
ُ و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف	:	<i>kaifa</i>
هول	:	<i>haul</i>

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ۱	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ۰	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي ۲	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

### 4. Konsonan

Nomor.	Arab	Latin	Nomor.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ś	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 5. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monomorfik dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
۰	<i>Fathah</i>	A
۱	<i>Kasrah</i>	I
۲	<i>Dammah</i>	U

#### c. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai
وَ	Fathah dan wau	Au

Contoh:

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| كيف | : | kaifa |
| هول | : | haul  |

#### 6. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/ا	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

- |         |   |        |
|---------|---|--------|
| قال     | : | qāla   |
| رمى     | : | ramā   |
| قيل     | : | qīla   |
| يُقُولُ | : | yaqūlu |

#### 7. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| رُوضَةُ الْأَطْفَالُ        | : | Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl                   |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : | Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah |
| طَلْحَةُ                    | : | Talhah   |

## Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan seksama berjudul “**Penegakan Hukum Oleh Satpol Pp Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh**”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabiyullah yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
2. Kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S. Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan dan masukan sehingga penulisan kripsi ini selesai.

3. Secara Khusus dan Istimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Basri.AR dan Ibunda Suryani SB. yang di mana telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada adik-adikku tersayang, Andika Aulia Ar-rahman dan Dika Andriyansyah, terima kasih atas doa, semangat, serta keceriaan yang selalu menjadi penguat langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Dan terkhusus kepada adik perempuan tercinta, Nur Syafiqah, yang selalu menjadi penyejuk hati, cahaya dalam setiap lelah, dan pengingat indah tentang arti keluarga. Kehadiran kalian bertiga adalah motivasi terbesar sekaligus anugerah yang tak ternilai bagi penulis.
5. Apresiasi keapada diri sendiri yang telah mampu dan bertahan dari kesulitan dan tantangan yang di hadapi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT, agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya hanya pada Allah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 20 Agustus 2025  
Penulis,


Andrean Surya Darma

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	20
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	24
C. Tugas dan Fungsi Satpol PP .....	26
D. Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman .....	29
E. Tinjauan Umum <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	35
F. Kedudukan Qanun No 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.....	42
<b>BAB TIGA: ANALISIS KESESUAIAN PENEGAKAN HUKUM MENURUT LAWRENCE M. FRIEDMAN DENGAN PRINSIP SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh.....	45
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh .....	46
C. Dampak Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja	53
D. Kesuaian Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prinsip Siyasah Tanfidziyah dan Teori Lawrence M. Friedman .....	65
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b>	Daftar Riwayat Hidup.....	73
<b>Lampiran 2</b>	Sk Pembimbing Skripsi.....	74
<b>Lampiran 3</b>	Surat Penelitian.....	75
<b>Lampiran 4</b>	Daftar Informan Dan Responden.....	76
<b>Lampiran 5</b>	Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai.....	77
<b>Lampiran 6</b>	Dokumentasi.....	78
<b>Lampiran 7</b>	Draft Qanun kota banda aceh no 6 tahun 2018 .....	79



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena umum yang ditemukan diberbagai kota indonesia. PKL adalah individu atau sekelompok pedagang yang menjual barang dagangannya dengan modal yang cukup kecil, namun tetap berpotensi dengan keuntungan yang cukup besar. Aktivitas usaha tersebut dilaksanakan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berdagang seperti badan jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya.<sup>1</sup> Bangunan atau fasilitas yang dibangun oleh pemerintah tentunya memiliki fungsi tertentu yang seharusnya digunakan sesuai peruntukannya. Misalnya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, taman untuk rekreasi, dan bahu jalan untuk keselamatan lalu lintas.<sup>2</sup> Namun kenyataannya bangunan dan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini bertolak belakang dengan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh menghadapi tantangan serupa dalam mengelola keberadaan PKL. Fenomena ini menjadi isu strategis yang memerlukan kajian mendalam mengingat kompleksitas permasalahan yang ditimbulkannya. Di satu sisi, keberadaan PKL mencerminkan dinamika ekonomi rakyat yang perlu mendapat perhatian, namun disisi lain, praktik berjualan di ruang publik yang tidak sesuai peruntukan telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi tata ruang kota.

---

<sup>1</sup> Yoga Alvan Hadaina and Dovi Iwan Habibillah, “Analisis Pemerintah Kecamatan Kencong Dalam Penertiban Area Pedagang Kaki Lima (PKL) Untuk Meningkatkan Penjualan Di Alun-Alun Kecamatan Kencong Jember,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol 6, no. 8 (2024 ), hlm: 6225, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.4470>.

<sup>2</sup> I Gusti Agung Gde Suryadarmawan Yulianus Darmin, Cokorda Putra Wirasutama, “Analisis Penyimpangan Kondisi Trotoar Di Jalan Cokroaminoto Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmiah Teknik UnmaS*, vol 2, no 4 (Oktober 2024), Hal: 106, file:///C:/Users/Asus/Downloads/\_6.+(105-111)+Teknik+Sipil\_Transportasi-1.pdf.

Dampak yang paling dirasakan dengan keberadaan PKL yang tidak tertata adalah terjadinya penurunan estetika kota yang berdampak pada citra Banda Aceh sebagai kota yang religius dan modern. Akibatnya, ruang kota menjadi tidak tertata rapi menimbulkan semrawutan, sistem drainase tidak berfungsi optimal, dan sampah mudah berserakan. Selain itu, keberadaan PKL juga menimbulkan kemacetan lalu lintas karena mempersempit ruang gerak kendaraan dan pejalan kaki.

Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan regulasi berupa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Aturan ini menegaskan larangan bagi PKL untuk menggunakan fasilitas umum sebagai lokasi berdagang, sebagaimana termaktub pada Pasal 10 ayat (1) dengan tegas melarang penggunaan fasilitas umum untuk aktivitas berjualan, lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) menegaskan kewajiban pemerintah dalam mengendalikan keberadaan PKL sekaligus melarang masyarakat untuk melakukan transaksi di lokasi yang tidak semestinya.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan Qanun No 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kota banda Aceh melalui Satpol PP sebagai aparat yang memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No 44 Tahun 2016 yang menjadi landasan normatif dalam setiap tindakan penegakan di lapangan.<sup>4</sup> Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya Upaya menyatukan aturan,

---

<sup>3</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh, “Qanun Kota Banda Aceh 2018 No 6 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat,” *Lembaran Daerah* 28 desember (2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101571/qanun-kota-banda-aceh-no-6-tahun-2018>.

<sup>4</sup>Pemerintah Kota Banda Aceh, “PP walikota banda aceh no 44 tahun 2022, “Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda,” no. 7 (2022).

nilai, kaidah, dan perilaku Masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, keberadaan Satpol PP tidak hanya dimaknai sebagai pelaksana aturan semata, tetapi juga menjaga agar kehidupan di tengah masyarakat Kota Banda Aceh tetap tertib dan teratur.

Landasan hukum yang kuat seharusnya menjadi jaminan bagi pelaksanaan penertiban yang tertib dan tanpa konflik. Namun realita dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun ini masih menemui kendala. Penertiban oleh Satpol PP kerap menimbulkan gesekan antara aparat dan pedagang. Salah satu peristiwa nya terjadi pada tanggal 13 mei 2024 Satpol PP melakukan penertiban pada pedagang kaki lima di lokasi penertiban yakni di kawasan Jalan Tgk Chik Pante Kulu, Banda Aceh, sempat terjadi bentrokan antara PKL dengan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban. Dilihat dari rekaman video warga yang beredar, sempat terjadi saling dorong dan tarik-menarik, saat petugas Satpol PP dan WH hendak mengambil barang milik para PKL tersebut. Sebelum melakukan penertiban Satpol PP telah melakukan sosialisasi dan telah memberikan peringatan tertulis dan peringatan tidak tertulis berupa teguran kepada pedagang kaki lima untuk memindahkan barang mereka secara sukarela. Namun, berdasarkan data terdapat 137 PKL yang tetap bertahan dan akhirnya ditertibkan.<sup>6</sup>

Penelusuran lebih lanjut, beberapa pedagang kaki lima, pasar Aceh di jalan Tgk Chik Pante Kulu, Kota Banda Aceh membenarkan bahwa adanya peringatan yang diberikan berupa teguran secara langsung di lokasi serta adanya pemberian surat pemberitahuan resmi yang menginstruksikan agar mereka segera mengosongkan area yang dilarang berjualan. namun meskipun telah diberikan peringatan pada pedagang tidak mengindahkan teguran baik secara lisan maupun tulisan karena alasan ekonomi dan keterbatasan tempat alternatif untuk berdagang. Penertiban itu dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Melalui

---

<sup>5</sup> Naufal akbar Kusuma hadi, “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ABSTRACT,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10 (2022): 227–40.

<sup>6</sup> Info Aceh.Net. (13 mei 2024) “Penertiban PKL di Pasar Aceh Ricuh, Pedagang Bentrok dengan Satpol PP”. <https://infoaceh.net/umum/penertiban-pkl-di-pasar-aceh-ricuh-pedagang-bentrok-dengan-satpol-pp/>

Satpol PP. Namun semacam ini memperlihatkan adanya ketidak seimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan sosial, dan hak ekonomi masyarakat.

Realita lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 Tentang penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum terealisasikan dengan efektif dan efisien. penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Qanun dengan realita lapangan.

Dalam konteks ini, Teori Lawrence M. Friedman sangat relevan untuk dijadikan kerangka analisis, karena keberhasilan penegakan hukum itu dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu Struktur hukum, yang mencakup peran lembaga/organisasi yang terkait dalam hal ini Satpol PP memiliki kewajiban untuk penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat, Substansi hukum, aturan/dasar hukum sebagai dasar penegakan hukum mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan masyarakat dan budaya hukum, kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku).<sup>7</sup> Pendekatan ini menjadi solusi terhadap penegakan hukum PKL di Kota Banda Aceh.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hukum islam juga diatur mengenai penggunaan ruang publik untuk tetap menjaga kemaslahatan umat. Penataan ruang publik yang semrawut akibat aktivitas PKL yang tidak terkontrol bukan hanya melanggar aturan tata kota, tetapi juga bertentangan dengan hukum islam. Islam mengajarkan bahwa Setiap pengguna jalan mempunyai hak melintasi jalan dengan nyaman, walaupun tanah tersebut merupakan milik orang lain. Penggunaan jalan dengan baik diatur didalam hukum islam yang disebut dengan prinsip “*Haaqq al-murur*”, yaitu hak yang diberikan kepada pemilik tanah atau

<sup>7</sup> Afreiza Octaguna A et al., “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* (2024) 1:2, 1-25, no. 2024 (2024): 1–17, Hlm: 7, <https://doi.org/10.11111/nusantara>.

rumah yang ada di sebelah dalam bentuk penggunaan jalan dan pekarangan milik orang lain.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam Fiqh Siyasah merupakan cabang hukum Islam yang secara khusus membahas berbagai cara manusia perlu hidup secara umum dan khusus. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan kebijakan yang diajarkan dalam atau terkait dengan pendidikan Islam. Ini bertujuan untuk menegakkan martabat manusia dan memberitahu orang-orang tentang berbagai kesulitan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari di antara masyarakat umum, berbangsa, dan bernegara yang diamati.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
ۚ بِالْعُدْلِ ۖ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58)

Ayat ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini karena menegaskan bahwa kebijakan penertiban PKL harus mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah dalam menegakkan aturan yang berkeadilan. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satpol PP harus dilakukan dengan prinsip amanah dan keadilan, yakni tidak hanya menegakkan hukum secara formal tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan

---

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Amzah, 2022), Hal 10, <https://books.google.co.id/books>.

<sup>9</sup> Cut Ariska Funna & Kafrawi, “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *TANFIDZIY: (Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah)* vol 1, no. 2 (2022), hlm 124.

kesejahteraan masyarakat kecil. Jika kebijakan penertiban dilakukan tanpa memberikan solusi alternatif bagi para PKL, maka hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan yang dianjurkan dalam Islam.

Dapat dilihat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam penertiban PKL di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan prinsip siyasah tanfidziyah dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya mencari solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi permasalahan PKL di perkotaan. Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti mengambil tema penelitian: “Penegakan Hukum Oleh Satpol PP Terhadap Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh”.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana dampak penegakan hukum terhadap masyarakat dan pedagang kaki lima?
3. Bagaimana kesesuaian penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima berdasarkan perspektif prinsip siyasah tanfidziyah dan teori lawrence M. Friedman?

## C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh.
2. Ingin mengetahui dampak penegakan hukum terhadap masyarakat dan pedagang kaki lima.
3. Ingin mengetahui kesesuaian penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima berdasarkan perspektif prinsip siyasah Tanfidziyah dan teori lawrence M. Friedman.

## **D. Penjelasan istilah**

Dalam hal ini terdapat beberapa penggunaan istilah yang memiliki hubungan dengan penelitian di bawah ini, Peneliti akan mengangkat beberapa kata istilah dan menjelaskan maknanya dan pemahaman terhadap penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Penegakan hukum**

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan sedangkan hukum adalah peraturan perundang undangan bersifat memaksa dan mengikat.<sup>10</sup> Dengan demikian, Penegakan hukum adalah hukum merupakan proses atau tindakan yang bertujuan menjaga keadilan serta memastikan norma hukum dapat berjalan nyata sebagai acuan perilaku masyarakat. Secara singkat, penegakan hukum berarti upaya untuk membangun, menjaga, dan melindungi ketertiban serta ketenteraman melalui penerapan aturan hukum.

### **2. Penertiban**

Penertiban merupakan suatu tindakan tertib yang dilakukan oleh negara atau daerah, dalam hal ini yang melakukan penertiban itu dilakukan oleh satuan pamong praja (Satpol PP), tujuan untuk dilakukan penertiban adalah mewujudkan kondisi negara dan kondisi suatu daerah yang aman, tertib, dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.<sup>11</sup>

### **3. Qanun**

Qanun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), disebut dengan nama kanun, yang berarti undang-undang atau peraturan.<sup>12</sup> Jadi dapat

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI III Daring,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, last modified 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan dan hukum>.

<sup>11</sup> Faishal Abdul Fatah, Agus Nurul Syam S, and Asep Nurdin Rosihan Anwar, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Dikawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran,” *Jurnal Unigal*, 2022, Hlm 1787 , <http://repository.unigal.ac.id>.

<sup>12</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI III Daring,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, last modified 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Qanun>.

diartikan bahwa pengertian qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah. Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengertian Qanun berbeda dengan Peraturan Daerah (Perda), karena muatan Qanun berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

#### **4. Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan aktivitas perdagangan di serambi depan (emper) toko atau di tepi jalan.<sup>13</sup> Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai bentuk usaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan fasilitas umum, seperti trotoar dan jalan umum, untuk berjualan. Kegiatan usaha ini dijalankan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana dan prasarana yang bersifat sederhana, mudah dipindahkan, serta dapat dibongkar pasang di atas lahan fasilitas umum.

Menurut pengertian dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota atau dan atau pihak lain.

Fenomena ini terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat akan tempat usaha yang mudah dijangkau dan biaya yang lebih terjangkau. Para pedagang kaki lima memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, dan area sekitar pusat keramaian untuk menawarkan barang dagangan mereka. Meskipun keberadaan PKL sering menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat kecil, mereka juga kerap dianggap mengganggu ketertiban umum dan tata

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, last modified 2024, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pedagang kaki lima](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pedagang%20kaki%20lima).

ruang kota, terutama karena menggunakan fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Akibatnya, keberadaan PKL sering menjadi isu yang memerlukan penanganan khusus oleh pemerintah melalui kebijakan penertiban dan pengaturan yang sesuai.<sup>14</sup>

## 5. Satpol-PP

Satpol-PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menjalankan sebuah peraturan daerah. Sebagaimana tercantum dalam undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bahwa alasan “Terbentuknya satuan polisi pamong praja guna membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan sebuah peraturan daerah dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 mengenai Tugas Beberapa Kementerian setelah Indonesia merdeka. Dokumen penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 ini mengatur beberapa hal, salah satunya adalah menetapkan kepolisian Negara yang sementara berada dibawah kepemimpinan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini yang menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 sebagai landasan untuk mendirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan yang selanjutnya disebut dengan Detasemen Polisi Pamong Praja.<sup>15</sup>

Pemerintah dalam hal ini melalui satuan polisi pamong praja Kota Banda Aceh khususnya dalam menjalankan tugas nya diatur dalam peraturan wali Kota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2016 mengatur tentang susunan kedudukan, tugas, fungsi dan peran Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu unit atau satgas perangkat daerah Kota Banda Aceh memiliki

---

<sup>14</sup> G Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* (Yudhistira Ghalia, 2007), Hlm: 2, <https://books.google.co.id/books?id=zUSKaV2GTDwC>.

<sup>15</sup> Marilang Tamrin and Kurniati, “Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur),” *Madani Legal Review* 5, No. 1 (2021): 13–27.

fungsi untuk penegakan peraturan daerah Kota Banda Aceh khususnya dalam penegakan penertiban pedagang kaki lima diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### E. Tinjauan Pustaka

Berikut ada beberapa penelitian terdahulu untuk memastikan penelitian ini memiliki ke unikan dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam fokus pembahasan, tetapi berbeda dari segi lokasi dan objek penelitian.

Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*” oleh Alif Rinandi 2020, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Menjelaskan bahwa, Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang PKL, belum dapat terlaksana dengan baik dan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan HR. Soebrantas panam Kota Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti menemukan hambatan yang ditemui dilapangan dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PPR Kota Pekanbaru terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, Ada beberapa kendala yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>16</sup>

Skripsi yang berjudul “*Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki*

---

<sup>16</sup> Alif Rinandy, “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,” *Skripsi*, 2019, 1–146, <https://doi.org/10.26437/8564/151010354.pdf>, diakses (5 februari 2025).

*Lima)*” Muhammad Khadafi 2019 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Menjelaskan dalam penelitian ini peran Satpol PP Dan Wh Kota Banda Aceh sudah dengan maksimal dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Akan tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Dan Wh Kota Banda Aceh tidak diindahkan dengan baik oleh Pedagang Kaki Lima, seperti kembalinya aktivitas berjualan ke tempat usaha semula setelah Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melaksanakan relokasi. Adapun faktor yang mempengaruhinya sulitnya dalam melakukan penertiban adalah kurang nya kesadaran oleh pedagang kaki lima terhadap peraturan pemerintah yang tercantum dalam Qanun 3 tahun 2007 Nomor 7 tahun 2007.<sup>17</sup>

Skripsi yang berjudul “*Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue*” Ade Silvia Cendrakasih (2022), Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan. menjelaskan bahwa Satpol PP Dan Wh dalam melakukan penertiban itu dilalui beberapa tahap (1) memberikan peringatan lisan sebanyak tiga kali, kemudian (2) menemui pedagang kaki lima secara langsung untuk memberikan peringatan tertulis, dan terakhir (3) memberikan peringatan tertulis dan meminta pedagang kaki lima berjanji tidak akan melanggar peraturan dengan berjualan di pinggir jalan. Jika pedagang kaki lima masih saja berjualan di pinggir jalan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan segan-segan menyita atau menyingkirkan barang dagangan mereka karena melanggar tata ruang dan akan dikenai tindakan pembongkaran setelah tiga kali peringatan dengan jangka waktu pemberitahuan maksimal tujuh hari. Adapun faktor hambatan Satpol PP Dan Wh adalah kurangnya kesadaran

---

<sup>17</sup> Muhammad Khadafi, “Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman,” Skripsi, 2019, Skripsi di publikasi <https://repository.ar-raniry.ac.id/> diakses ( 5 Februari 2025).

pedagang kaki lima terhadap implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Penertiban PKL.<sup>18</sup>

Skripsi yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Terminal Kota (Studi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro)*”, **TIYA FITRI SARI (2020)**, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Lampung. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan dari pasal 9 peraturan daerah kota metro No 1 Tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang wilayah kota metro 2011-2031 dalam penertiban pedagang kaki lima dengan pendekatan pandangan fiqh siyasah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat hambatan yang di alami dalam upaya melakukan penataan ruang dan wilayah di Kota Metro. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: keterbatasan jumlah personil, kegiatan penertiban yang belum terjadwal serta sanksi yang tidak tegas.<sup>2</sup>. Implementasi Pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 dalam perspektif fiqh siyasah, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip Imamah,Khilafah, Imarah, dan Wizarah.<sup>19</sup>

Skripsi yang berjudul, ***PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah)***. **TARADHEA KANIA PUTRI (2025)** Mahasiswi UIN

<sup>18</sup> Ade Silvia Cendrakasih, “Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue,” *Skripsi*, 2022.” skripsi dipublikasi <https://repository.ar-raniry.ac.id/> diakses (5 Februari 2025).

<sup>19</sup> TIYA FITRI SARI, “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Terminal Kota (Studi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro),” Skripsi (2020): <http://repository.radenintan.Ahttp.pdf>.

Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini Adalah pertama, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Namun, faktor yang mempengaruhi masih terjadinya kasus pungutan liar ini adalah tidak adanya sosialisasi bagi masyarakat mengenai pencegahan pungutan liar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Ekonomi pun menjadi salah satu faktor penyebab mengapa tindakan pungutan liar masih terus terjadi. Kedua, Analisis fiqh siyasah terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan kabupaten dan dalam kaitannya dengan fiqh siyasah bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja pada implelentasi Peraturan Daerah sudah sesuai dengan fiqh siyasah tanfidziyyah. Hal ini Karena kebijakan tentang menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki persamaan dalam hal membahas peran Satpol PP dalam penertiban PKL atau penegakan Perda/Qanun, serta sama-sama menemukan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan, baik berupa keterbatasan personil, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maupun faktor ekonomi. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas bahwa menggunakan Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 yang belum menjadi fokus utama pada penelitian sebelumnya dan menggunakan dua kerangka sekaligus, yaitu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan prinsip-prinsip dalam siyasah tanfidziyah.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan

terhadap suatu Fenomena yang mendalam melalui pengumpulan berbagai jenis data empiris, seperti hasil observasi, wawancara dan analisis teks. Yang diperoleh dari berbagai sumber dan studi terkait. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diberikan pada analisis pelaksanaan Norma hukum dalam realitas sosial serta dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat.

## 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memahami suatu permasalahan dengan memberikan makna atau menginterpretasikan Fenomena yang terjadi.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam realitas sosial. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan memahami kondisi hukum sebagaimana yang benar terjadi dilapangan. Untuk melengkapi data penelitian, penulis juga menganalisis proses penerapan hukum oleh individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam mengamati keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan sebagai cara peneliti menganalisis bagaimana penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap pelanggaran Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

---

<sup>20</sup> Marcel Johanes Undap, Fonnyke Pongkorung, and Lendy Siar, "Kajian Hukum Terhadap Kendaraan Luar Daerah yang Beroperasi di Sulawesi Utara," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 1 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/lexprivatum/article>.

Agar mendapatkan data dilapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

### **3. Sumber data**

Data yang digunakan penulis untuk penelitian ini bersumber pada:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara, baik melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen relevan, seperti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman dan kenyamanan masyarakat, laporan kebijakan pemerintah, jurnal akademik, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>22</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk percakapan antara dua pihak atau lebih, yang melibatkan pewawancara dan narasumber. Metode ini merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur. Dalam penelitian ini, yang termasuk penelitian lapangan, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris&Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 163

<sup>22</sup> Abdurrahmat fathoni, *Metodotologi Peneltian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

yang dilakukan melalui tanya jawab secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang diwawancara adalah PKL (Pedagang Kaki Lima) Kota Banda Aceh, masyarakat dan Kabid Pratibum Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

### b. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi langsung di beberapa lokasi pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana proses penertiban dilakukan, respons para pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan, serta dinamika yang terjadi antara pedagang kaki lima dan pihak pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Lokasi yang peneliti observasi dikota banda aceh antara lain: Darussalam, Lamdingin, Dan Baiturrahman.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, gambar, laporan, serta keterangan lain yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian.<sup>23</sup>

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menguji validitas keabsahan data terkait penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap pelanggaran Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan suatu cara yang mana memanfaatkan data yang sudah ada dengan data lain dengan cara wawancara, observasi, dan dokumen dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk

---

<sup>23</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", Volume., XIII No., 2, (Juni 2014), h.178

mengonfirmasi, melengkapi atau memperkuat temuan penelitian melalui berbagai sumber informasi yang berkaitan.

Menurut moleong, triangulasi data merupakan teknik Peneliti dapat memverifikasi kembali temuannya dengan membandingkannya melalui berbagai sumber informasi, pendekatan metode, atau sudut pandang teori yang berbeda. Maka terdapat triangulasi Teknik dan triangulasi data untuk mendapatkan objektivitas dan data yang valid.

## 6. Teknis Analisis Data

Setelah dilakukan observasi, wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder. Maka selanjutnya peneliti melakukan analisa dan pembahasan dari yang sudah peneliti lakukan. Adapun langkah-langkah terdiri dari tiga tahap yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (*triangulasi*). Proses ini dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang agar informasi yang diperoleh lebih melimpah. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengamatan secara umum terhadap objek penelitian, mencatat segala hal yang dilihat dan didengar.

### b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari penelitian cenderung berjumlah besar, kompleks, dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan proses analisis data melalui tahapan reduksi. Reduksi data berarti merangkum, menyaring, dan memilih informasi yang esensial, serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan. Proses ini juga mencakup pencarian tema dan pola tertentu. Hasil dari reduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur, serta memudahkan peneliti dalam menelusuri data kembali saat dibutuhkan.

### c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya peneliti menampilkan data.

### d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian merupakan hasil temuan baru yang belum pernah diungkap sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau penjelasan mengenai suatu objek yang sebelumnya belum terlihat jelas, namun setelah melalui proses penelitian menjadi lebih terang dan dapat dipahami secara akurat.

## 7. Pedoman Penulis

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).<sup>24</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab satu dalam skripsi ini berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks permasalahan yang dibahas. Selain itu, ada rumusan masalah untuk fokus penelitian lebih jelas. Bab ini juga memaparkan tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai manfaat penelitian ini. Kajian pustaka dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa penelitian merupakan kontribusi baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Ada juga metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara jelas agar memberikan pemahaman tentang pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Lalu, dalam bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran tentang isi dan alur keseluruhan skripsi:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>24</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm. 2.

kajian pustaka, penjelasan ilmiah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep penegakan hukum, tinjauan Satpol PP, konsep teori lawrence m. Friedman, prinsip siyasah tanfidziyah serta kedudukan qanun no 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bab ketiga membahas inti dari penelitian yang berisi deskripsi hasil temuan lapangan dan analisis terhadap pelaksanaan qanun. Pada bagian awal, dijelaskan bagaimana proses penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL di Kota Banda Aceh, termasuk tahapan-tahapan seperti sosialisasi, peringatan lisan dan tertulis, hingga eksekusi lapangan. Penulis kemudian menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi, baik yang bersumber dari internal aparat maupun dari eksternal seperti sikap PKL, kondisi ekonomi, serta minimnya solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah. Lebih jauh, penulis menelaah implementasi qanun ini dari perspektif siyasah tanfidziyah, menilai apakah tindakan aparat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, dan amanah sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Bab ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan qanun, seperti koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Bab keempat Penutup. Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran peneliti terkait permasalah dalam penelitian ini.